

BAB III

UMRAH

A. Pengertian Umrah

Kata “Umrah” (عُمْرَة) berasal dari akar kata “عَمَرَ”

(‘*amara*) yang berarti أَحْيَا “menghidupkan” atau “mengunjungi tempat yang kosong agar menjadi hidup kembali”, زَار “mengunjungi” atau “menziarahi”.¹ Sehingga, secara bahasa Umrah berarti Mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan maksud mendekati diri kepada Allah.²

Dalam bahasa Arab klasik, Ibn Qudamah menjelaskan³:

الْعُمْرَةُ هِيَ التَّشَهُدُ بِالْكَعْبَةِ وَطَوَائِفُهَا وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ

Artinya: Umrah adalah berziarah ke Ka'bah, melakukan *thawaf*, *sa'i* antara *Safa* dan

¹ *Umrah – Definition and Etymology: The term Umrah derives from the Arabic root word ‘amara, meaning to visit or populate,” Dictionary of Islam* (2023)

<https://islamreference.com/definitions/%CA%BF/%CA%BFumrah-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9/> accessed 1 Feb. 2026.

² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), h. 55–56.

³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Bab “Al-‘Umrah”, Dar al-Fikr, Beirut, 2023, hal. 102-105.

Marwah, serta melakukan *tahallul* (menggunting/memendekkan rambut).

Umrah secara *syar'i* berarti mengunjungi *Baitullah* di *Makkah Al-Mukarramah* untuk mengerjakan *thawaf, sa'i*, kemudian *tahallul* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan waktunya tidak ditentukan, hanya saja ada waktu-waktu yang dimakruhkan yaitu seperti hari *Arafah*, hari *Nahar* dan hari *Tasyrik*.⁴

Umrah lebih singkat dari pada haji dan lebih sedikit pula amalannya. Ibadah umrah juga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, umrah yang dilakukan sewaktu-waktu dan umrah yang dilakukan bersamaan dengan ibadah haji, sehingga dilakukan pada bulan haji.⁵

Ibadah umrah sendiri dibedakan menjadi dua yakni ibadah umrah sewaktu-waktu, dan ibadah umrah yang dilaksanakan bersama ibadah haji. Oleh sebab itu jika ibadah umrah dilaksanakan bersama ibadah haji maka harus dilakukan di bulan haji juga. Ayat Menunaikan Haji dan Umrah.⁶

⁴ Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 'Fiqh Haji dan Umroh: Dalil, Syarat Wajib, dan Rukunnya', BPKH, 2024,

⁵ Diki Ardian Saputra & Muhammad Mahmud Nasution, 'Analysis of Health Istitha'ah For the Postponement of The Departure of Hajj Pilgrims According to The Perspective of Fiqh Siyasa', *Journal Equity of Law and Governance*, 2025, hal 25-27.

⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz 'Ayn, Dar Sadr, Beirut, 2023, hal. 212-215.

B. Dasar Hukum Umrah

1. Dasar Hukum Umrah dalam Al-Qur'an

Ibadah umrah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Dalil yang paling jelas mengenai pensyariaan umrah terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” (QS. *Al-Baqarah*: 196)

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan umrah berdampingan dengan haji, yang menunjukkan bahwa umrah merupakan ibadah yang disyariatkan secara langsung oleh Allah Swt. Menurut Ibnu Katsir⁷, perintah dalam ayat ini menegaskan kewajiban menyempurnakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan syariat apabila telah memulainya, serta menjadi dalil bahwa umrah adalah ibadah yang sah dan memiliki kedudukan penting dalam Islam.

Sementara itu, Imam Al-Qurthubi⁸ menjelaskan bahwa setiap kata perintah “*atimmu*” menunjukkan tuntutan yang kuat, sehingga sebagian ulama memahami ayat ini sebagai indikasi kewajiban umrah bagi setiap

⁷ Ismā'īl bin 'Umar Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), jil. 1, hlm. 503–505.

⁸ Abū 'Abdillāh al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jil. 2, hlm. 347–349.

Muslim yang mampu, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan hukumnya.⁹

Selain dari ayat tersebut, Al-Qur'an juga menyinggung umrah melalui penyebutan salah satu rukunnya, yaitu *sa'i* antara *Safa* dan *Marwah*. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

Artinya: “Sesungguhnya *Safa* dan *Marwah* adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa berhaji ke *Baitullah* atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan *sa'i* antara keduanya.” (QS. *Al-Baqarah*: 158)

Ayat ini secara jelas menyebutkan kata “*i'tamara*” (berumrah), yang menunjukkan pengakuan syariat terhadap ibadah umrah serta legitimasi rukun *sa'i* sebagai bagian dari pelaksanaannya. Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini menjadi dalil kuat atas keberadaan dan keabsahan ibadah umrah dalam Islam.¹⁰

Dalil lain yang turut memperkuat dasar hukum umrah adalah firman Allah Swt.:

⁹ H. Zulfajri, A. Q. Abdul Rahman, dan M. S. Ridwan, “Proses Bimbingan Manasik Haji dalam Kajian Fiqh: Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VI* (2025): Article 27435, hal: 211-215.

¹⁰ Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 155–158.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke *Baitullah*, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.” (QS. *Ali ‘Imran*: 97)

Meskipun dalam ayat ini secara eksplisit menyebutkan dari kewajiban haji, para mufasir menjelaskan bahwa penyebutan *Baitullah* sebagai pusat ibadah juga mencakup umrah, karena umrah merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan Ka’bah sebagai pusat peribadatan umat Islam.¹¹

Penguatan lainnya terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus.” (QS. *Al-Hajj*: 27)

Menurut sebagian ulama tafsir, seruan menuju *Baitullah* dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada ibadah haji, tetapi juga mencakup umrah. Hal ini diperkuat oleh

¹¹ Saragih dkk, ‘The Beneficial Aspects of Implementing Ifrad Pilgrimage for Indonesian Pilgrims’, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 1.1 (2024), h. 31–33.

praktik Rasulullah SAW. dan para sahabat yang melaksanakan umrah di luar musim haji.¹²

2. Dasar Hukum Umrah dalam Hadis Nabi

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW. menjadi sumber hukum penting dalam menetapkan kedudukan umrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW. bersabda bahwa umrah yang satu ke umrah berikutnya dapat menghapus dosa-dosa di antara keduanya.¹³

Hadis ini menunjukkan bahwa umrah merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi dan berfungsi sebagai sarana penyucian diri. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa kewajiban haji hanya sekali seumur hidup, dan selebihnya bernilai sunnah. Sebagian ulama memahami hadis ini sebagai indikasi bahwa umrah tidak diwajibkan seperti haji, melainkan sunnah *muakkadah*.¹⁴

Namun demikian, praktik Rasulullah SAW. yang melaksanakan umrah beberapa kali sepanjang hidupnya menjadi dalil kuat bahwa umrah memiliki kedudukan

¹² Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzhab*, Bab Umrah, Beirut: Dar al-Fikr, 2021, hal. 200-210.

¹³ Zahara Qifta Isvara and Ridwan Hamid Lubis, 'Hakikat Haji dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2.1 (2025), h. 41-46.

¹⁴ Zahara dkk, 'Hakikat Haji dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2.1 (2025), h. 84-86.

penting dalam ajaran Islam dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.¹⁵

3. Pandangan Ulama Tafsir dan FIKIH tentang Hukum Umrah

Ulama tafsir dan FIKIH sepakat bahwa umrah adalah ibadah yang disyariatkan, namun mereka berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu, dengan berlandaskan pada keumuman perintah dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 196.¹⁶

Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hukum asal perintah dalam Al-Qur'an adalah wajib, kecuali terdapat dalil yang memalingkannya kepada hukum sunnah.¹⁷ Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa umrah hukumnya sunnah *muakkadah*. Menurut mereka, meskipun Al-Qur'an dan hadis menyebutkan umrah secara jelas, tidak terdapat dalil qath'i yang secara tegas mewajibkannya sebagaimana kewajiban haji. Perbedaan pendapat ini lahir dari

¹⁵ Al-Kasani, *Al-Bada'i' al-Sana'i'*, Juz 2, Bab "Al-'Umrah", Beirut: Dar al-Fikr, 2022, hal. 45-50.

¹⁶ Imam An-Nawawi, *Al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 47; Muhammad Abu Zahra, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 2nd edn (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2000), h. 115; Al-Qur'an, 2:196.

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 45-46; Muhammad Abu Zahra, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 2nd edn (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2000), h. 112-113.

perbedaan metode istinbath hukum dan menunjukkan keluwesan hukum Islam.¹⁸

C. Sejarah Umrah

Sejarah umrah menurut fiqh menekankan bahwa ibadah ini bukan hanya sekadar ritual fisik, tetapi juga merupakan suatu sarana mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, dan meneladani Nabi Muhammad saw. serta Nabi Ibrahim a.s.

1. Umrah pada Masa Nabi Ibrahim a.s.

Sejarah umrah dimulai dari pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim a.s. bersama putranya, Ismail a.s. Menurut literatur fiqh klasik, Ka'bah dibangun sebagai rumah ibadah bagi umat manusia dan pusat kegiatan *thawaf* dan *sa'i*.¹⁹

a. Nabi Ibrahim a.s. diperintahkan Allah untuk menyampaikan manusia agar menjadikan Ka'bah sebagai tempat beribadah.

b. Al-Qur'an menyebutkan:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ رَبُّهُمَا بِالْمَسْجِدِ وَإِذْ يَرْفَعَانِ الصَّوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَقُولُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

¹⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Bab "Al-'Umrah", Beirut: Dar al-Fikr, 2023, hal. 102-110.

¹⁹ Al-Ghazali, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1998), h. 33.

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim dan Ismail membangun rumah (Ka’bah) Tuhan mereka dan ketika keduanya berkata ya Tuhan kami terimalah dari kami sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. *Al-Baqarah*: 127)

Pada masa ini, rukun dan tata cara umrah belum terperinci seperti sekarang, namun prinsip inti seperti *thawaf* dan *sa’i* sudah dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah.²⁰

2. Umrah pada Masa Nabi Muhammad SAW.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW., umrah mengalami penyempurnaan dari sisi rukun, tata cara, dan syarat sah. Hal ini menjadi dasar fiqih bagi umat Islam hingga saat ini.

a. Penyempurnaan Tata Cara Umrah

- 1) Nabi Muhammad saw. menegaskan urutan pelaksanaan umrah:
 - a) Niat *ihram* di *miqat*
 - b) *Thawaf* di Ka’bah
 - c) *Sa’i* antara *Safa* dan *Marwah*
 - d) *Tahallul* (memendekkan atau mencukur rambut)
- 2) Tertib pelaksanaan menjadi syarat sahnya ibadah.

²⁰ Ahmad & Siti. *Panduan Praktis Ibadah Umrah*. Jurnal Studi Islam, 1(1), (2024). Hal: 25–35.

b. Larangan Saat *Ihram*

Buku fiqih menjelaskan larangan yang berlaku saat ber*ihram*:

- 1) Mencukur rambut dan memotong kuku
- 2) Menutup kepala atau wajah bagi perempuan
- 3) Memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh
- 4) Menggunakan wangi-wangian
- 5) Memburu hewan darat yang halal dimakan
- 6) Melakukan khitbah atau akad nikah
- 7) Hubungan suami-istri sebelum *tahallul*

Pelanggaran terhadap larangan ini diwajibkan membayar *dam* (tebusan) sesuai syariat.

c. Keutamaan Umrah

Nabi Muhammad saw. bersabda:

عُمْرَةٌ إِلَى عُمْرَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمْ

Artinya: “Umrah ke umrah yang lain dapat menghapus dosa antara keduanya.” (HR. Bukhari & Muslim)²¹

Hadis ini menjadi dasar fiqih bahwa umrah memiliki nilai spiritual besar, yaitu penghapus dosa, sehingga sangat dianjurkan bagi umat Islam.

²¹ Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Hajj, Bab Fadl al-‘Umrah, h. 120; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj wa al-‘Umrah, Bab Fadl al-‘Umrah, h. 315.

3. Umrah pada Masa Kekhalifahan

Setelah wafatnya Nabi SAW., pelaksanaan umrah tetap dijalankan dan diatur oleh para khalifah:

a. Masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab

Umrah mulai diatur secara sistematis, termasuk pengaturan *miqat*, larangan *ihram*, dan urutan pelaksanaan rukun agar jamaah lebih tertib.

b. Masa Kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah

Pemerintah membangun fasilitas sederhana seperti tempat tinggal, sumur, dan jalur perjalanan bagi jamaah, guna menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan umrah.²²

4. Umrah pada Masa Modern

Perkembangan modernisasi ibadah umrah terlihat di Masjidil Haram dan area *sa'i*, yang bertujuan memudahkan jamaah tanpa mengurangi esensi ibadah:

a. Area *thawaf* dan *sa'i* diperluas menjadi beberapa lantai untuk menampung jamaah yang terus meningkat.

b. Fasilitas modern seperti pendingin udara, pencahayaan, jalur khusus lansia dan penyandang disabilitas, kursi roda, dan kendaraan elektrik disediakan.

²² Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Juz 2, Bab Haji dan Umrah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020, hal. 120-125.

- c. Tata cara dan rukun tetap dipertahankan sesuai syariat, termasuk niat *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, dan *tahallul*.²³

D. Rukun Umrah

Umrah merupakan ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Meskipun lebih ringkas dibandingkan haji, umrah tetap memiliki rukun pokok yang harus dilaksanakan agar ibadahnya sah. Menurut para ulama FIKIH, rukun umrah terdiri dari tiga pokok utama, yaitu *ihram* dari *miqat*, *thawaf* tujuh putaran mengelilingi Ka'bah, dan *sa'i* antara *Shafa* dan Marwa.²⁴

Ketiga rukun ini menjadi inti ibadah umrah dan telah ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW, serta diperkuat oleh pendapat para fuqaha dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali.²⁵

1. *Ihram* dari *Miqat*

Rukun pertama umrah adalah *ihram* dari *miqat*, yaitu berniat memasuki ibadah umrah dan mengenakan pakaian *ihram* dari tempat yang telah ditentukan. Laki-laki mengenakan dua helai kain putih tanpa jahitan, sedangkan perempuan mengenakan pakaian biasa yang

²³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Kitab Haji, Beirut: Dar al-Fikr, 2022, hal. 345-350.

²⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 210; Al-Qur'an, 2:125-127.

²⁵ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Hajj, Bab Fadl al-'Umrah, h. 120

menutupi seluruh aurat.²⁶ Miqat merupakan batas awal bagi setiap jamaah untuk memulai *ihram* sesuai arah perjalanan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الْبَيْتَ حَتَّىٰ يُجَلَ لَكُمْ جِلَامُهُ

Artinya: "Dan janganlah kalian mendekati Baitullah kecuali dalam keadaan *ihram*." (QS. Al-Baqarah [2]:197)

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya *ihram* dari *miqat*:

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ فَلَا يَقْرُبَنَّ الْكَعْبَةَ حَتَّىٰ يُحْرِمَ مِنْ مَيْقَاتِهِ

Artinya: "Barang siapa yang ingin berhaji atau umrah, maka janganlah ia mendekati Ka'bah sebelum masuk *ihram* dari *miqatnya*." (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

Para ulama FIKIH menekankan bahwa *ihram* dari *miqat* adalah rukun umrah. Syafi'i menyatakan bahwa jika seseorang melewati *miqat* tanpa *ihram*, maka umrahnya tidak sah dan harus mengulang niat *ihram*.²⁸ Hal yang

²⁶ Kholiq dan Makrum, *Haji dan Umrah Modern: Fikih Praktis dan Pergulatan Isu-Isu Terkini* (Yogyakarta: KBM, 2025), h. 122–123; Zahara Qifta Isvara et al., 'Hakikat Haji dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU 2.1* (2025), 15–18,

²⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj wa al-'Umrah, h. 318

²⁸ M. Marwiyah, A. Rahmatika Astri, L. Noivta Sari, dan A. Anggara, "Edukasi Fiqh Ibadah Haji dan Umroh serta Praktik Manasik Haji sebagai Upaya Menambah Pemahaman Siswa/Siswi di Pesantren Al-Qur'an

sama ditegaskan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Setelah berniat *ihram*, disunnahkan membaca *talbiyah* sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan penegasan niat ibadah umrah.²⁹

2. *Thawaf* Tujuh Putaran Mengelilingi Ka'bah

Rukun kedua umrah adalah *thawaf*, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Putaran dimulai dari Hajar Aswad dengan arah melawan jarum jam. Sehingga saat *thawaf*, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri jamaah. *Thawaf* merupakan simbol penghambaan total seorang hamba kepada Allah dan bentuk kedekatan spiritual dengan-Nya.³⁰ Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

فَأَذُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya : “ Maka hendaklah mereka menyempurnakan ibadah haji dan umrah bagi Allah.” (QS. *Al-Hajj* [22]:29).

Harsallakum,” Journal of Islamic Economics and Finance 2, no. 1 (2025): Article 2562,

²⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 220.

³⁰ Fauzi & Rahmawati, *Panduan Praktis Ibadah Umrah*, Jurnal Studi Islam, 2024, hal. 25-27.

Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tata cara *thawaf*:

طَافَ بِالْكَعْبَةِ سَبْعَةً أَطْوَافٍ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَّبِعُوهُ

Artinya: Nabi melakukan *thawaf* tujuh putaran di Ka'bah dan menyuruh para sahabat meneladani beliau. (HR. Bukhari dan Muslim).³¹


Para ulama FIKIH sepakat bahwa *thawaf* tujuh putaran merupakan rukun umrah yang wajib. Syafi'i menegaskan bahwa *thawaf* tidak sah jika dilakukan kurang dari tujuh putaran, dan mazhab Hanafi, Maliki, serta Hanbali sepakat hal yang sama.³²

Disunnahkan bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil (*riql*) pada putaran pertama hingga ketiga, sedangkan perempuan berjalan biasa. Setiap putaran disertai dzikir, doa, dan bacaan *talbiyah*, terutama saat melewati Hajar Aswad, sebagai bentuk penghambaan dan permohonan rahmat Allah.³³

³¹ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Hajj, Bab Thawaf al-Ka'bah, h. 125; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj wa al-'Umrah, Bab Thawaf, h. 320.

³² Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj wa al-'Umrah, Bab Thawaf, h. 340.

³³ Ahmad Fauzi & Siti Rahmawati, *Panduan Praktis Ibadah Umrah*, Jurnal Studi Islam, 2024, hal. 20-21.



Gambar 3.2 posisi penting dalam proses tawaf

Sumber <https://ssumroh.id>³⁴

3. Sa'i antara Shafa dan Marwa

Rukun ketiga umrah adalah *sa'i*, yaitu berjalan atau berlari kecil antara bukit *Shafa* dan Marwa sebanyak tujuh kali, dimulai dari *Shafa* dan diakhiri di Marwa. *Sa'i* meneladani Hajar, ibu Nabi Ismail AS, yang mencari air untuk putranya di padang pasir.³⁵ Allah SWT berfirman:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

Artinya: “ Sesungguhnya *Shafa* dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka

³⁴ <https://ssumroh.id>

³⁵ Makrum dan Kholiq., *Haji dan Umrah Modern: Fikih Praktis dan Pergulatan Isu-Isu Terkini* (Yogyakarta: KBM, 2025), h. 122–123; Zahara Qifta Isvara et al., ‘Hakikat Haji dan Umrah’, *Jurnal Cendikia ISNU SU 2.1* (2025), 25–28,

siapa yang mengerjakan haji ke *Baitullah* atau berumrah, tidaklah berdosa jika berjalan di antara keduanya.” (QS. *Al-Baqarah* [2]:158).

Para ulama FIKIH sepakat bahwa *sa'i* merupakan rukun umrah yang wajib. Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali menegaskan bahwa *sa'i* harus dilakukan lengkap tujuh kali dengan niat khusus mendekatkan diri kepada Allah. Sunnah dilakukan dengan berlari kecil di jarak tertentu antara *Shafa* dan *Marwa* bagi laki-laki, sedangkan perempuan berjalan dengan tenang. Dzikir, doa, dan bacaan *talbiyah* dilakukan sepanjang *sa'i* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT.³⁶

E. Tata Cara Umrah

Pelaksanaan umrah dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dijalankan secara tertib agar sah menurut syariat Islam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad ﷺ.

1. Berniat *ihram* di *miqat* dan membaca niat sesuai sunnah.

Ibadah umrah dimulai dengan berniat *ihram* di *miqat*, yaitu tempat yang telah ditentukan bagi jamaah yang ingin menuju Makkah. Jamaah laki-laki mengenakan dua helai kain putih tanpa jahitan, sedangkan perempuan

³⁶ Al-Qur'an dan Hadis; menurut Syafi'i, haji dan umrah memiliki makna ibadah yang mengunjungi Baitullah, meliputi thawaf, sai, dan tahallul. Lihat Muhammad Al-Munawi, *Fadhail al-A'mal*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), hlm. 45.

memakai pakaian yang menutupi seluruh aurat. Pada saat memasuki *ihram*, jamaah membaca niat umrah dan melafalkan *talbiyah*: “*Labbayka ‘umratan*”, sebagai tanda kesiapan spiritual dan pengabdian kepada Allah.³⁷

2. Melakukan *thawaf* di Ka’bah sebanyak tujuh putaran.

Setelah memasuki Masjidil Haram, jamaah melakukan *thawaf*, yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali berlawanan arah jarum jam. *Thawaf* dimulai dari Hajar Aswad, baik dengan mencium maupun mengacungkan tangan. *Thawaf* menjadi sarana dzikir, doa, dan penghambaan kepada Allah serta meneladani perbuatan Nabi Muhammad ﷺ.³⁸

3. *Sa’i* dari *Safa* ke *Marwah* sebanyak tujuh kali.

Setelah *thawaf*, jamaah melakukan *sa’i*, berjalan bolak-balik antara bukit *Safa* dan *Marwah* sebanyak tujuh kali. *Sa’i* meneladani perjuangan Hajar a.s. mencari air untuk putranya, Ismail a.s, dan melatih kesabaran serta ketekunan dalam beribadah. Selama *sa’i*, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan dzikir.³⁹

³⁷ Al-Suyuti, *Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bil-Ma’thur*, Juz 2, Bab Thawaf dan Sa’i, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2023, hal. 75-80.

³⁸ Muhammad bin Qasim, *Fiqh Manasik Haji dan Umrah*, Bab Tata Cara Umrah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hal. 60-65.

³⁹ Sulaiman, A., & Nurhadi, M., *Sejarah dan Fiqih Umrah: Perspektif Klasik dan Kontemporer*, Jurnal Studi Islam, 5(2), 2022, hal. 45-68.

4. *Tahallul* dengan memendekkan atau mencukur rambut.

Setelah *thawaf* dan *sa'i* selesai, jamaah melakukan *tahallul* dengan memendekkan rambut (bagi laki-laki) atau memotong sebagian rambut (bagi perempuan). *Tahallul* menandai selesainya larangan *ihram* dan kembalinya jamaah ke keadaan normal, namun tetap menjaga adab ibadah dan kesucian hati.⁴⁰

5. Tertib dan tertib menjaga larangan *ihram* sepanjang ibadah.

Selama berada dalam keadaan *ihram*, jamaah dilarang melakukan hal-hal tertentu seperti memotong rambut atau kuku sebelum *tahallul*, memakai pakaian jahit bagi laki-laki, dan melakukan perkataan atau perbuatan yang dilarang. Mematuhi larangan *ihram* menunjukkan kesabaran, ketaatan, dan pengendalian diri dalam beribadah.

Seluruh proses ini harus dilakukan secara ikhlas, sabar, dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad saw. untuk memastikan keabsahan ibadah.⁴¹

⁴⁰ Noor, 'Haji Dan Umrah', Jurnal Humaniora Teknologi, 4 (2018), h. 38–42.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Panduan Manasik Haji dan Umrah*, Jakarta: Direktorat Bina Haji, 2020, h. 15-30.

F. Perbedaan Haji dan Umrah

Makkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan. amalan ibadah tertentu. Sementara itu Umrah secara bahasa berarti berziarah atau mengunjungi tempat tertentu. Sedangkan secara *syar'i* berarti mengunjungi *Baitullah* di *Makkah Al-Mukarramah* untuk mengerjakan *thawaf*, sai, kemudian *tahallul*.⁴²

Dari pengertian haji dan umrah diatas dapat diartikan bahwa haji dan umrah ialah sama-sama mengunjungi *Baitullah* dan dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara keduanya sangat tipis. Perbedaannya terletak pada waktu penunaian dan beberapa hukumnya saja.

a. Waktu Pelaksanaan.

Haji mempunyai waktu khusus dan tidak boleh dipindahkakan ke waktu lain. Ibadah haji dilakukan pada waktu tertentu pada bulan haji yaitu, dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 *Dzulhijjah*. Sedangkan ibadah umrah mempunyai waktu yang dan boleh dilaksanakan kapan saja kecuali pada hari *tasyrik*.⁴³

b. Hukum Pelaksanaan.

Para fuqaha sepakat bahwa haji hukumnya wajib sedangkan umrah masih terjadi perbedaan pendapat.

⁴² Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2022), hlm. 65–66.

⁴³ Zahara Qifta Isvara, Ridwan Hamid Lubis, Jihan Aulia Aznur dan Ghoiril Amri, 'Hakikat Haji dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU 2.1* (2025), 15–18.

Sebagian mengatakan wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunnah, jika disimpulkan dalam berbagai pendapat para fuqaha umrah yang memiliki status hukum wajib adalah umrah dalam haji dan selain umrah haji hukumnya hanya sunnah.⁴⁴

c. Miqat.

a. Miqat Zamani.

Bagi ibadah haji *miqat zamani* dimulai pada bulan *Syawal* sampai terbit fajar tanggal 10 *Dzulhijjah* yaitu, ketika ibadah haji dilaksanakan. Sedangkan umrah *miqat zamaninya* dapat dimulai sepanjang tahun pada waktu umrah dapat dilakukan.

b. Miqat Makani.

Miqat makani ialah batas yang ditentukan berdasarkan tempat. Bagi mereka yang tinggal di Makkah, untuk *ihram* haji adalah di Makkah itu sendiri. Sedangkan untuk umrah ialah keluar dari tanah haram (Makkah) yaitu, sebaiknya di *Ji'rana*, *Tan'eim* atau *Hudaibiyah*.⁴⁵

⁴⁴ Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, "Haji dan Umrah," vol. 18, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh, 2024), hlm. 120–121.

⁴⁵ Syekh Salim bin Sumair, *Adillah al-Ahkam fi Hajj wa Umrah*, (Makkah: Dar al-Nafa'is, 2023), hlm. 78–79.